



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lss.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Bahrul alias Ballu bin Bahar;
2. Tempat lahir : Watunohu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 1 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watunohu Kec.Watunohu Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 12 September 2018 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WAWAN, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Patowonua beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dengan Nomor : 01/LGS/SK/Pid/2018/PN.Lss;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/Pid Sus/2018/PN Unh tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid Sus/2018/PN Lss tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bahrul alias Ballu bin Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menyimpan, menguasai, membawa, mempergunakan, senjata pemukul atau senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonantirtijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl.1948 nomor 17) dan UU RI dahulu Nomor 8 tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bahrul alias Ballu bin Bahar selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa Bahrul alias Ballu bin Bahar tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah badik sepanjang 24 cm lebar 2,2 cm terbuat dari besi biasa dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu biasa kemudian sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu biasa; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lss.



**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 12 September sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2018, bertempat di Dusun I Desa Tadaumera Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, ***“dengan tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam jenis badik tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa akan berangkat menuju gunung desa tadaumera kecamatan ngapa kabupaten Kolaka utara, untuk bertemu temanya dan mengkonsumsi minuman keras jenis ballo. Setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa meminum minuman keras jenis ballo sebanyak 10 liter, sehingga terdakwa akhirnya mabuk berat.

Bahwa setelah menghabiskan 10 liter minuman keras ballo tersebut, terdakwa mabuk dan mengamuk di dusun I Tadaumera kecamatan ngapa kabupaten kolaka utara. Pada saat terdakwa mengamuk dan membuat keributan saksi SYARIFUDDIN bersama dengan Saksi MUSTAFA mendengar keributan tersebut mendatangi terdakwa dan melihat terdakwa yang tengah mabuk berat dan mengamuk;

Bahwa pada saat melihat terdakwa mengamuk saksi melihat ada senjata tajam jenis Badik yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Saksi yang melihat badik yang terdakwa bawa tersebut kemudian langsung meringkus dan mengamankan terdakwa;

Bahwa kemudian saksi menghubungi kepala desa tadaumera, dan selanjutnya kepala desa tadaumera menghubungi Babinkamtibmas Polsek Ngapa (BRIGADIR AMINUDDIN) untuk menyerahkan terdakwa dan barang bukti berupa satu bilah badik ke kantor polsek ngapa;

Bahwa kemudian setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan badik tersebut dari pejabat yang berwenang terdakwa tidak bisa menunjukannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aminuddin Bin H. Sennang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada masalah Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun I Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara.
  - Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari Kepala Desa Tadaumera Kecamatan Ngapa kabupaten Kolaka Utara bahwa telah terjadi keributan di Dusun I Desa Tadaumera yaitu Terdakwa sedang mengamuk dengan membawa senjata tajam jenis badik dan telah diamankan oleh masyarakat dari Dusun I Tadaumera kemudian saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Ngapa menuju Dusun I Tadaumera untuk mengamankan Terdakwa yang mengamuk sambil membawa badik dan selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polsek Ngapa.
  - Bahwa Saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Tadaumera kalau ada keributan dan Terdakwa membawa senjata tajam di Dusun I Tadaumera.
  - Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan oleh warga beserta dengan senjata tajam yang dibawanya.
  - Bahwa Saksi yang lakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat di tempat kejadian.
  - Bahwa Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Ngapa yang menuju ke tempat kejadian.
  - Bahwa pada saat saksi datang Terdakwa sudah diamankan oleh warga setempat yaitu Pak Syarifuddin dan Mustafa.
  - Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian kemudian saksi bertanya "mana yang bikin ribut" dan kemudian Terdakwa diserahkan kepada kami.
  - Bahwa warga ditempat kejadian menyampaikan kalau Terdakwa membawa badik.
  - Bahwa yang menyerahkan senjata tajam berupa badik adalah warga yaitu pak Mustafa kepada saksi.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lss.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

**2. Syarifuddin Masse Alias Syarif Bin Masse**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik.pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun I Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk didepan teras rumah Aco bersama Mustafa kemudian saksi melihat ada keributan selanjutnya saksi bersama dengan Mustafa langsung keluar dari rumah Aco menuju tempat keributan dan melihat Terdakwa sedang mabuk dan tidak lama Mustafa melihat ada senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa lalu saksi langsung memeluk Terdakwa dan Mustafa langsung mengamankan senjata tajam jenis badik yang dibawa oleh Terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada saksi dan saksi langsung menelepon Kepala Desa Tadaumera untuk meminta agar segera menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama datang anggota kepolisian dari Polsek Ngapa dan langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu ada keributan karena ada orang berteriak-teriak kemudian Saksi dengan pak Mustafa langsung menuju ketempat kejadian lalu Pak Mustafa yang mengambil badik dari Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi lihat badik terselip dipinggang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

**3. Mustafa Alias Tefa Bin Beddu Karim** . dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun I Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa awalnya saksi bersama Syarifuddin sedang duduk-duduk diteras rumah Aco kemudian kami melihat ada keributan sehingga saksi bersama dengan Syarifuddin keluar dari rumah Aco menuju tempat kejadian dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk dengan kondisi sedang mabuk dan badik terselip dipinggang Terdakwa setelah itu Syarifuddin langsung memeluk Terdakwa dan saksi langsung mengambil badik yang





terselip dipinggang Terdakwa dan selanjutnya saksi serahkan kepada Syarifuddin dan Syarifuddin langsung menghubungi Kepala Desa Tadaumera untuk segera dilaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak lama pihak kepolisian dari Polsek Ngapa datang dan langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Saksi dan Syarifuddin duduk-duduk diteras rumah Aco kemudian Saksi mendengar ada keributan sehingga langsung pergi ke tempat kejadian dan pada saat kami datang Terdakwa sedang mengamuk dan badik terselip dipinggang Terdakwa.
- Bahwa Syarifuddin langsung memeluk Terdakwa sedangkan saksi langsung mengambil badik yang terselip dipinggang Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mengambil badik yang terselip dipinggang Terdakwa selanjutnya badik tersebut langsung saksi serahkan kepada Syarifuddin.
- Bahwa Syarifuddin yang menghubungi Kepala Desa Tadaumera dan selanjutnya Kepala Desa yang melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Badik diselipkan dipinggang disebelah kiri terdakwa;
- Barang bukti sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna agak kuning.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa membawa senjata tajam jenis badik pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun I Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa turun dari gunung setelah minum-minuman beralkohol jenis Ballo bersama teman-teman terdakwa dan pada saat terdakwa meintas di Dusun I Tadaumera terdakwa kemudian mengamuk sehingga terdakwa diamankan oleh warga setempat bersama dengan badik yang terdakwa bawa dan tidak lama pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa ke Polsek Ngapa.
- Bahwa Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Ballo dikebun sebanyak 10 (sepuluh) liter.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melintas di Dusun I Desa Tadaumera.
- Bahwa yang mengambil badik dari pinggang terdakwa adalah Mustafa dan Syarifuddin.
- Bahwa badik yang terdakwa bawa hanya untuk berjaga-jaga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang terdakwa bawa sudah lama terdakwa miliki dan hanya terdakwa bawa untuk jaga diri.
- Bahwa badik yang terdakwa bawa terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri pada saat kejadian.
- Bahwa badik ada warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa Terdakwa bawa badik tidak ada ijin dari pihak berwenang.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik sepanjang 24 cm lebar 2,2 cm terbuat dari besi biasa dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu biasa kemudian sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu biasa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa membawa senjata tajam jenis badik pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun I Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa turun dari gunung setelah minum-minuman beralkohol jenis Ballo bersama teman-teman terdakwa dan pada saat terdakwa meintas di Dusun I Tadaumera terdakwa kemudian mengamuk sehingga terdakwa diamankan oleh warga setempat bersama dengan badik yang terdakwa bawa dan tidak lama pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa ke Polsek Ngapa.
- Bahwa Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Ballo dikebun sebanyak 10 (sepuluh) liter.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melintas di Dusun I Desa Tadaumera.
- Bahwa yang mengambil badik dari pinggang terdakwa adalah Mustafa dan Syarifuddin.
- Bahwa badik yang terdakwa bawa sudah lama terdakwa miliki dan hanya terdakwa bawa untuk jaga diri.
- Bahwa badik yang terdakwa bawa terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri pada saat kejadian.
- Bahwa badik ada warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa Terdakwa bawa badik tidak ada ijin dari pihak berwenang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lss.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

**Menimbang** bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Bahrul alias Ballu bin Bahar** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rokhaninya serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" :**

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lss.





maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan elemen unsur **Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk :**

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu ;

- Bahwa ada masalah terdakwa membawa senjata tajam jenis badik pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 19.30 wita di Dusun I Tadaumera, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa turun dari gunung setelah minum-minuman beralkohol jenis Ballo bersama teman-teman terdakwa dan pada saat terdakwa meintas di Dusun I Tadaumera terdakwa kemudian mengamuk sehingga terdakwa diamankan oleh warga setempat bersama dengan badik yang terdakwa bawa dan tidak lama pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa ke Polsek Ngapa.
- Bahwa Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Ballo dikebun sebanyak 10 (sepuluh) liter.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat melintas di Dusun I Desa Tadaumera.
- Bahwa yang mengambil badik dari pinggang terdakwa adalah Mustafa dan Syarifuddin.
- Bahwa badik yang terdakwa bawa sudah lama terdakwa miliki dan hanya terdakwa bawa untuk jaga diri.
- Bahwa badik yang terdakwa bawa terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri pada saat kejadian.
- Bahwa badik ada warangkanya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- Bahwa Terdakwa bawa badik tidak ada ijin dari pihak berwenang.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas maka dengan terdakwa membawa badik yang merupakan senjata penikam/penusuk tanpa izin dari yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang,** bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;



**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam Atau Penusuk** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan potensi bahaya buat masyarakat dengan membawa badik dalam kondisi mabuk minuman keras dan mengamuk;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan tersebut diatas dan juga mempertimbangkan pembelaan lisan penasihat hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil untuk terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan dimasyarakat;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah badik sepanjang 24 cm lebar 2,2 cm terbuat dari besi biasa dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu biasa kemudian sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka dengan demikian sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrul alias Ballu bin Bahar** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Penikam Atau Penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah badik sepanjang 24 cm lebar 2,2 cm terbuat dari besi biasa dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu biasa kemudian sarung badik warna coklat yang terbuat dari kayu biasa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018** oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro,S.H.,M.H.** dan **Anjar KumboroS.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lss.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nahot Manalu S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

**Ttd**

**Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Anjar Kumboro, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Budi Prayitno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**Laode Alam Wuna Karman, S.H.**

Salinan sah, sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI LASUSUA

PANITERA

MUNAWARAH, SH.

NIP. 19660416 198803 2 003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)